



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/514/TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN SERUAN BUPATI BANYUMAS
BAGI SEMUA PIMPINAN AGAMA DI KABUPATEN BANYUMAS
TERKAIT PELAKSANAAN IBADAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus *Corona* di Indonesia, perlu memperpanjang Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/180/Tahun 2020 tentang Seruan Bupati Banyumas Bagi Semua Pimpinan Agama di Kabupaten Banyumas Terkait Pelaksanaan Ibadah Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Seruan Bupati Banyumas Bagi Semua Pimpinan Agama di Kabupaten Banyumas Terkait Pelaksanaan Ibadah Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/180/Tahun 2020 tentang Seruan Bupati Banyumas Bagi Semua Pimpinan Agama di Kabupaten Banyumas Terkait Pelaksanaan Ibadah Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas;
 3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Iedul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah *Covid-19*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Seruan Bupati Banyumas Bagi Semua Pimpinan Agama Kabupaten Banyumas Terkait Pelaksanaan Ibadah Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 APR 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/514/TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN SERUAN BUPATI
BANYUMAS BAGI SEMUA PIMPINAN
AGAMA DI KABUPATEN BANYUMAS
TERKAIT PELAKSANAAN IBADAH
DALAM UPAYA PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN DAN
PENGHENTIAN PENYEBARAN *CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI
WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

PERPANJANGAN SERUAN BUPATI BANYUMAS
BAGI SEMUA PIMPINAN AGAMA DI KABUPATEN BANYUMAS
TERKAIT PELAKSANAAN IBADAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

Kepada semua pimpinan agama di Kabupaten Banyumas:

1. Wajib mengatur peribadatan bagi umat /Pengikutnya untuk beribadah di rumah masing-masing sampai dengan tanggal 29 Mei;
2. Meniadakan kegiatan keagamaan yang mengundang atau menyebabkan berkumpulnya orang banyak;
3. Bagi muslim agar tetap menjaga sholat 5 (lima) waktu di rumah dan Sholat Jumat digantikan dengan Sholat Dzuhur di rumah masing-masing, kecuali bagi pondok pesantren yang masjidnya hanya digunakan oleh warga pesantren, dan dijamin tidak ada orang dari luar pondok pesantren yang masuk;
4. Untuk Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah untuk memperhatikan dan melaksanakan ibadah sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama dan/atau Majelis Ulama Indonesia serta senantiasa berkoordinasi dengan camat setempat. Adapun panduan pelaksanaan ibadah sebagai berikut :
 - 4.1. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah;
 - 4.2. Sahur dan Buka Puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti tidak perlu sahur *on the road* atau *ifthar jama'i* (buka puasa bersama);

- 4.3. Salat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah;
- 4.4. Tilawah atau tadarus Al Qur'an dilakukan dirumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah masing Al-Qur'an;
- 4.5. Buka Puasa bersama baik dilaksanakan dilembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun mushola ditiadakan;
- 4.6. Peringatan Nuzulul Qur'an dalam bentuk tablig dan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun mushola ditiadakan;
- 4.7. Tidak melakukan Itikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir bulan Ramadan di Masjid/Musala;
- 4.8. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah baik dimasjid atau dilapangan diadakan/ditiadakan menunggu Fatwa MUI;
- 4.9. Agar tidak melakukan kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Sholat Tarawih keliling (tarling);
 - b. Takbiran keliling, kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid / musala dengan menggunakan pengeras suara;
 - c. Pesantren Kilat kecuali melalui media elektronik;
- 4.10. Silaturahmi atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial dan *video call/conference*;
- 4.11. Pengumpulan Zakat Fitrah dan /atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shodaqoh):
 - a. Menghimbau agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadhan sehingga bisa terdistribusi kepada mustahik lebih cepat.
 - b. Bagi organisasi Pengelola Zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai ditempat keramaian, hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan.
 - c. Organisasi Pengelola Zakat berkomunikasi melalui unit pengumpul Zakat (UPZ) dan Panitia Pengumpul Zakat Fitrah yang berada dilingkungan masjid, mushola dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada dilingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*) dilingkungan sekitar.

- d. Organisasi Pengelola Zakat dilingkungan Masjid, mushola dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin khususnya terhadap peralatan dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
 - e. Panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS untuk meminimalkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat.
- 4.12. Penyaluran Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shodaqoh):
- a. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, mushola dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada dilingkungan masyarakat, untuk melakukan penyaluran secara langsung kepada mustahik dan menghindari melalui tukar kupon dengan mengadakan pengumpulan orang/penerima zakat fitrah;
 - b. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, mushola dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada dilingkungan masyarakat untuk pro aktif dalam melakukan pendataan Mustahik dengan berkoordinasi kepada Ketua RT/RW setempat.
- 4.13. Petugas yang melakukan Penyaluran Zakat Fitrah dan /atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shodaqoh) dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*):
- 4.14. Dalam menjalankan ibadah Ramadhan dan Syawal, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusifitas kehidupan keberagaman dengan tetap mengedepankan *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariah*.
5. Masyarakat untuk selalu senantiasa memperhatikan instruksi Pemerintah dan berdoa agar virus COVID-19 segera hilang dari Kabupaten Banyumas.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN